



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. ERWIN PARLINDUNGAN

SIMANJUNTAK, Umur 36 tahun, Tempat/ tanggal lahir Pematang Siantar/ 2 Januari 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Dusun V Tempe, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. FITRI AMALIASARI, Umur 35 tahun, Tempat/ tanggal lahir Jakarta/ 13 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Tempe, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Permana Wirahadibrata, S.H., dan Mukhlis Habibi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "PWHB & Partners" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Nomor 41 Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 140/25/IV/2021 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Mysha Aleena Wijaya yang merupakan anak kandung dari Bapak Handry Wijaya dan Ibu (Almh) Sri Harsepti Utami Sitepu, yang mana Bapak Handry Wijaya merupakan abang kandung dari Pemohon II (Fitri Amaliasari);
3. Bahwa anak yang bernama Mysha Aleena Wijaya, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir pada tanggal 22 Juli 2020, sudah kehilangan Ibu kandungnya sejak anak tersebut berumur 2 (dua) bulan, dan sejak itu sudah ikut dengan Para Pemohon sampai dengan sekarang, sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan sangat baik sampai dengan saat ini, bahkan Para Pemohon dan anak tersebut sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
5. Bahwa dari pihak orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq. Majelis Hakim pemeriksa pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk menerima dan memeriksa permohonan ini

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak yang tersebut diatas dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama Erwin Parlindungan Simanjuntak dan Pemohon II bernama Fitri Amaliasari terhadap anak yang bernama Mysha Aleena Wijaya, umur 3 Tahun 8 bulan, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasanya dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1272010201880001 atas nama Erwin Parlindungan Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219057112880026 atas nama Fitri Amaliasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219112209210003 atas nama Erwin Parlindungan Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 6 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219050608870002 atas nama Handry Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219051301170002 atas nama Handry Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II-5;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-23112020-0014 atas nama Sri Harsepti Utami Sitepu, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.I dan II-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-02122020-0012 atas nama Mysha Aleena Wijaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya diberi bukti P.I dan II-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/25/IV/2021 atas nama Erwin Parlindungan Simanjuntak dan Fitri Amaliasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan tanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi bukti P.I dan II-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/34/VIII/2014 atas nama Handry Wijaya dan Sri Harsepti Utami, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan tanggal 10 Agustus 2014, selanjutnya diberi bukti P.I dan II-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Nokep : 152-KC/II/SDM/12/2021, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Perdagangan tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi bukti P.I dan II-10;
11. Fotokopi Surat Penyerahan Anak atas nama Mysha Aleena Wijaya pada tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi bukti P.I dan II-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Handry Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon II adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah ikhlas anak Saksi bernama Mysha Aleena Wijaya dirawat oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon merawat anak sangat baik;
 - Bahwa Para Pemohon mampu untuk merawat anak;
 - Bahwa Para Pemohon sangat baik;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi bernama Mysha Aleena Wijaya masih berusia 4 tahun;
 - Bahwa istri Saksi meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
 - Bahwa yang mau mengadopsi anak Saksi adalah adik kandung Saksi yaitu Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak Saksi bernama Mysha Aleena Wijaya saat berusia 2 bulan sudah dirawat oleh Para Pemohon dan sampai sekarang ini masih dirawat dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I berumur 36 tahun dan Pemohon II berumur 35 tahun;
 - Bahwa Pemohon I bekerja di BUMN BRI;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II layak menjadi orang tua untuk anak Saksi;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Para Pemohon tidak jauh;
 - Bahwa Para Pemohon tidak ada membeda-bedakan anak angkat dengan anak kandung;
 - Bahwa istri Pemohon I adalah ibu rumah tangga;
2. Elfina Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon II adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon mau mengangkat anak Saksi Handry Wijaya bernama Mysha Aleena Wijaya;
 - Bahwa Para Pemohon merawat anak sangat baik;
 - Bahwa Para Pemohon mampu untuk merawat anak;
 - Bahwa anak Saksi Handry Wijaya bernama Mysha Aleena Wijaya masih berusia 4 tahun;
 - Bahwa istri Saksi Handry Wijaya meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi Handry Wijaya bernama Mysha Aleena Wijaya saat berusia 2 bulan sudah dirawat oleh Para Pemohon dan sampai sekarang ini masih dirawat dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berumur 36 tahun dan Pemohon II berumur 35 tahun;
- Bahwa Pemohon I bekerja di BUMN BRI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II layak menjadi orang tua untuk anak Saksi Handry Wijaya;
- Bahwa jarak rumah Saksi Handry Wijaya dengan Para Pemohon tidak jauh;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada membedakan anak angkat dengan anak kandung;
- Bahwa istri Pemohon I adalah ibu rumah tangga;

3. Syamsinar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon II adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mau mengangkat anak Saksi Handry Wijaya bernama Mysha Aleena Wijaya;
- Bahwa Para Pemohon merawat anak sangat baik;
- Bahwa Para Pemohon mampu untuk merawat anak;
- Bahwa anak Saksi Handry Wijaya bernama Mysha Aleena Wijaya masih berusia 4 tahun;
- Bahwa istri Saksi Handry Wijaya meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa anak Saksi Handry Wijaya bernama Mysha Aleena Wijaya saat berusia 2 bulan sudah dirawat oleh Para Pemohon dan sampai sekarang ini masih dirawat dan tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I berumur 36 tahun dan Pemohon II berumur 35 tahun;
- Bahwa Pemohon I bekerja di BUMN BRI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II layak menjadi orang tua untuk anak Saksi Handry Wijaya;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi Handry Wijaya dengan Para Pemohon tidak jauh;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada membedakan anak angkat dengan anak kandung;
- Bahwa istri Pemohon I adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 21 Maret 2024 Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut Surat Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2024/PN Kis karena bukti surat belum lengkap dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 21 Maret 2024 Para Pemohon menyatakan secara lisan mencabut Surat Permohonan Nomor : 21/Pdt.P/2024/PN Kis karena bukti surat belum lengkap dari Dinas Sosial Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, sehingga keinginan Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dan terkait segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 22 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Asmah Laili Siregar, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00+

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)